



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.BKL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara antara :

### 1. NURDIAN

Umur 31 Tahun, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**

### 2. AHMAD SANDRA

Umur 24 Tahun, Kebangsaan Indonesia, yang beralamat di Dusun II Desa Durian Daun Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1.MULYADI, 2. JAINAL ARIPIN** adalah Pengurus PD F SPPP SPSI Propinsi Bengkulu, beralamat di Hotel Gumay Jalan Mayjen Sutoyo No. 25 Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dibawah Register Nomor : 06/SK/IV/2014/PHI.BKL tanggal 14 April 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

## L a w a n

### PT. PURNAWIRA DHARMA UPAYA

yang beralamat di Desa Durian Daun, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.Drs. THOMAS SUBARSO ISRIADI, SMIP, SH, MH, Sp.N, MBA, M.Psi. M.Th (Cand) Psikolog adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Thomas Subarso Isriadi & Partners", 2. JOHAN TANUMIDJAJA adalah Karyawan pada Perusahaan Perkebunan PT. Purnawira Dharma Upaya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Rabu

Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2014 dibawah Register  
Nomor : 122/SK/V/2014/PN.BKL;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL tanggal 29 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL tanggal 29 April 2014 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada tanggal 28 April 2014 dengan register Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.BKL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap PT. Purnawira Dharma Upaya. **Penggugat 1** mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator alat berat (Doser), dan **Penggugat 2** mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2009 dengan Jabatan terakhir sebagai helper Alat Berat (Doser);
- Bahwa selama ini, sampai dengan bulan Juni 2013 Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku disetiap tahun berjalan;
- Bahwa Upah terakhir yang diterima Penggugat adalah Upah bulan Juli 2013. Tergugat membayar upah dibawah upah minimum, Penggugat 1 sebesar Rp. 868.000 dan Penggugat 2 sebesar Rp. 208.000;
- Bahwa tindakan Tergugat ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*";
- Bahwa Tergugat tidak memberikan hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Penggugat;
- Bahwa tanggal 14 Juni 2013 Penggugat ditugaskan ke Jambi, Tergugat menjanjikan kenaikan golongan dan percobaan system upah yang didasarkan pada HM (Human Meter);
- Bahwa setelah Penggugat berada di Jambi, Tergugat tidak kunjung memenuhi janjinya untuk menaikkan golongan Penggugat, maka Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone untuk mempertanyakan kenaikan golongan tersebut sekaligus meminta agar sistem upah dikembalikan kepada sistem Hari Kerja. Bahwa Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu sampai dengan libur hari raya idul fitri 1433 H/2013. Hal ini dituruti oleh Penggugat dengan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Sistem Human Meter (HM) sangat merugikan Penggugat karena sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :
  - a Cuaca;
  - b Kerusakan kendaraan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang isring terlambat;

Dengan system HM ini, apabila terjadi halangan sebagaimana dimaksud diatas maka Penggugat tidak dapat bekerja dan Tergugat tidak memperhitungkannya sebagai jam kerja, padahal Penggugat telah berada di lokasi kerja dan siap untuk bekerja;

- Bahwa Pasal 91 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

Ayat (1) : *Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Ayat (2) : *Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah berbunyi : “Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian”. Pasal ini menjelaskan bahwa kesepakatan saja menjadi batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menjadi patut secara hukum apabila perubahan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada upah Penggugat dibawah upah minimum yang berlaku, untuk dibatalkan dan Penggugat berhak atas kekurangan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat libur hari raya, Penggugat menemui Tergugat dalam rangka melakukan silaturahmi sekaligus menanyakan janji Tergugat tersebut. Namun Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu keputusan dari Medan, induk dari PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa pada hari pertama kembali bekerja setelah libur hari raya, Penggugat datang menghadap Tergugat lagi. Pada kesempatan tersebut, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu sampai dengan tutup buku (tanggal 26 Agustus 2013);
- Bahwa setelah tutup buku, Penggugat kembali meminta kejelasan kepada Tergugat. Namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri, maka dengan tegas ditolak oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyampaikan apabila Tergugat ingin memutuskan hubungan kerja agar mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Namun Tergugat justru memerintahkan Penggugat untuk menunggu dirumah sampai ada jawaban dari Medan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tetap hadir ke kantor Perusahaan, sampai pada akhirnya Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk bekerja oleh Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mengisi Absensi. Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu dirumah sampai ada jawaban dari medan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) poin f UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat;

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :*

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

sebagaimana juga telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah yang berbunyi : “PENGUSAHA WAJIB UNTUK MEMBAYAR UPAH KEPADA BURUH YANG BERSEDIA MELAKUKAN PEKERJAAN YANG TELAH DIJANJIKAN, AKAN TETAPI PENGUSAHA TIDAK MEMPEKERJAKANNYA BAIK KARENA KESALAHAN SENDIRI MAUPUN HALANGAN YANG DIALAMI OLEH PENGUSAHA YANG SEHARUSNYA DAPAT IA HINDARI”;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat bahkan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja, sehingga sampai dengan saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih dalam hubungan kerja;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan :
  - a Memberikan Upah (bulan Juli) dibawah upah minimum;
  - b Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih :
    - bahwa Penggugat siap melakukan pekerjaan tetapi tidak dipekerjakan oleh Tergugat dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Agustus sampai dengan sekarang (8 bulan);
  - c Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh :
    - Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar upah sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum yang berlaku (pasal 90 ayat (1) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan);
    - Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat;
    - Tergugat tidak memberikan Upah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang;
    - Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaikkan golongan Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan sebelum Penggugat berangkat ke Jambi;
    - Tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerjanya dengan Penggugat. Tergugat hanya memberikan janji, janji dan janji, sehingga penggugat tidak dapat bekerja dan tidak menerima upah.
  - d Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan :
    - Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan sistem upah berdasarkan Human Meter (HM), dimana sebelumnya berdasarkan Hari Kerja. Sehingga berdampak pada Nilai Upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang meliputi :

## Penggugat 1

- |   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| a | Kekurangan Upah Bulan Juli 2013<br>Rp. 1.260.000 – Rp. 868.000   | Rp. 392.000           |
| b | Upah yang belum dibayarkan, dihitung sejak Agustus 2013 s/d Juli 2014 (perkiraan keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap)<br>Agustus s/d Desember 2013 (5 bulan)<br>5 x Rp. 1.260.000 | Rp. 6.300.000         |
|   | Januari 2014<br>1 x Rp. 1.350.000  | Rp. 1.350.000         |
|   | Februari s/d Juli 2014 (6 bulan)<br>6 x Rp. 1.431.000  | Rp. 8.586.000         |
| c | Pesangon (Masa Kerja 8 tahun lebih)<br>2 x 9 Bulan Upah<br>2 x 9 x Rp. 1.431.000   | Rp. 25.758.000        |
| d | Penghargaan Masa Kerja<br>3 Bulan Upah<br>3 x Rp. 1.431.000  | Rp. 4.293.000         |
| e | Pengganti Perumahan serta pengobatan dan perawatan<br>15 % x (Pesangon + PMK)<br>15% x (30.051.000)  | Rp. 4.507.650         |
| f | Cuti tahun 2013<br>(12 : 25) x Rp. 1.260.000   | Rp. 604.800           |
| g | Tunjangan Hari Raya (2014)   | <u>RP. 1.431.000</u>  |
|   | <b>JUMLAH</b>  | <b>Rp. 53.222.450</b> |

## Penggugat 2

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| a | Kekurangan Upah Bulan Juli<br>Rp. 1.260.000 – Rp. 208.000 | Rp. 1.052.000 |
|---|---|---------------|

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, terhitung sejak Agustus 2013 s/d Juli 2014 (perkiraan keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap)

Agustus s/d Desember 2013 (5 bulan)

5 x Rp. 1.260.000 Rp. 6.300.000

Januari 2014

1 x Rp. 1.350.000 Rp. 1.350.000

Februari s/d Mei 2014 (6 bulan)

6 x Rp. 1.431.000 Rp. 8.586.000

c Pesangon (Masa Kerja 5 tahun lebih)

2 x 6 Bulan Upah

2 x 6 x Rp. 1.431.000 Rp. 17.172.000

d Penghargaan Masa Kerja

2 Bulan Upah

2 x Rp. 1.431.000 Rp. 2.862.000

e Pengganti Perumahan serta pengobatan dan perawatan

15 % x (Pesangon + PMK)

15% x (20.034.000) Rp. 3.005.100

f Cuti tahunan

(12/25) x Rp. 1.260.000

Rp. 604.800

g Tunjangan Hari Raya (2014)

RP. 1.431.000

## JUMLAH

**Rp. 42.362.900**

Total = Penggugat 1 + Penggugat 2

= Rp. 53.222.450 + Rp. 42.362.900

= **Rp. 95.585.350**

Terbilang = **Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah.**

- Penggugat mohon kiranya Majelis dapat memperimbangkan upah Penggugat apabila Tergugat melakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial, agar Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah);
- Bahwa agar Tergugat mentaati isi Putusan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ingkarnya Tergugat dalam melaksanakan Putusan, terhitung sejak 7 hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan dengan dalil-dalil yang kuat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya dan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bersalah dan melawan hukum, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja membayar upah dibawah Upah Minimum;
- 3 Menyatakan bersalah dan melawan hukum, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja tidak memberikan hak atas jaminan sosial tenaga kerja terhadap Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak dibacakannya putusan ini ;
- 5 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak **Penggugat 1** sebesar **Rp. 53.222.450,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);**
- 6 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak **Penggugat 2** sebesar **Rp. 42.362.900,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**
- 7 Menyatakan bahwa Putusan pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai dengan adanya Putusan yang bersifat tetap (inkrah);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan terhitung sejak 7 hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. MULYADI, 2. JAINAL ARIPIN Pengurus PD F SPPP SPSI Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dibawah Register Nomor : 06/SK/IV/2014/PHI.BKL tanggal 14 April 2014, dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya 1. Drs. THOMAS SUBARSO ISRIADI, SMIP, SH, MH, Sp.N, MBA, M.Psi. M.Th (Cand) Psikolog adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Thomas Subarso Isriadi & Partners", 2. JOHAN TANUMIDJAJA adalah Karyawan pada Perusahaan Perkebunan PT.Purnawira Dharma Upaya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2014 dibawah Register Nomor : 122/SK/V/2014/PN.BKL;

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 April 2014 dan atas gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut ;

### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakuinya;
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor: DSI-PHG/N/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 para Penggugat telah dimutasikan ke PT Berkah Sapta Palma di Jambi beserta Alat Berat yang dioperasikan oleh Para Penggugat; (Bukti T-1)
- 3 Berdasarkan Surat Direksi Nomor: DSI-PHG/N/0029/06-13 tertanggal 8 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper, maka telah diterbitkan Surat Mutasi bagi operator dan helper oleh Pimpinan Proyek sebagai tindak lanjut.(Bukti T-2);
- 4 Bahwa sesuai dengan yang Penggugat akui dengan tegas dalam POSITA GUGATAN butir 6 dan 7, yaitu Penggugat telah dimutasikan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 ke PT Berkah Sapta Palma di Jambi; (Bukti T-3);
- 5 Bahwa Para Penggugat telah menerima Upah selama 2 (dua) bulan di PT Berkah Sapta Palma Jambi; (Bukti T-4);
- 6 Bahwa Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menegaskan:”Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/ buruh bekerja”, (Prinsip Actor Rei Forum Sequitur), dengan demikian gugatan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi sedangkan faktanya gugatan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Bengkulu; (Bukti T-3);
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka telah dilanggar Kompetensi Relatif Kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Gugatan a quo, (Prinsip Actor Rei Forum Sequitur); (Bukti T-3);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan/menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu **tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo** dengan Nomor: 02/PHI-G/2014/PN.BKL;
- 3 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 4 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut oleh Kuasa Hukum Penggugat telah pula ditanggapi dalam Replik tertanggal 19 Juni 2014 dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tanggal 23 Juni 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya tanggal 14 Juni 2014 Nomor : PDU-PHG/N/09/06/2013, perihal Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- 2 Bukti P-2 : Photocopy (copy dari photocopy) Daftar Gaji Karyawan Bagian Transport Bulan Juni 2013 PT. Purnawaira Dharma Upaya;
- 3 Bukti P-3 : Photocopy (copy dari photocopy) Daftar Nama Karyawan Penerima THR Tahun 2013 PT. Purnawaira Dharma Upaya;
- 4 Bukti P-4 : Photocopy (copy dari photocopy) Buku Mandor PT. Purnawaira Dharma Upaya;
- 5 Bukti P-5 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 4105/DTKTRANS-03/2013, perihal Anjuran Sdr. Nurdian;
- 6 Bukti P-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 4105/DTKTRANS-03/2013, perihal Anjuran Sdr. Ahmad Sandra;
- 7 Bukti P-7 : Photocopi (copy dari photocopy) Kegiatan Alat Berat Bulan Juli s/d Agustus 2013;
- 8 Bukti P-8 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tanggal 14-02-2013 Nomor : P.64. XIV TAHUN 2013 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu, Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2013;
- 9 Bukti P-9 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tanggal 29-01-2014 Nomor : T.107. XIV TAHUN 2014 perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bengkulu, Sektor Pertanian dan Perkebunan Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat serta telah dibubuhi materai secukupnya dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Direksi Permata Hijau Group tanggal 08 Juni 2013 Nomor : DSI-PHG/N/0029/06 13, Perihal : Mutasi Alat Berat Bulldozer;
- 2 Bukti T-2: Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya tanggal 13 Juni 2013 Nomor : PDU/INT-PHG/0190613, Perihal : Mutasi 1 Unit Alat Berat Bulldozer ke PT.Berkah Saptia Palma-Jambi;
- 3 Bukti T-3: Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 April 2014 Nomor : 351/PD F SPPP SPSI/BKL-IV/2014, perihal Gugatan;
- 4 Bukti T-4A : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Gaji TAB Periode : 26 Juni s/d 25 Juli 2013 PT.Berrkah Saptia Palma;
- 5 Bukti T-4B : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Gaji TAB Periode : 26 Mei s/d 25 Juni 2013 PT.Berrkah Saptia Palma;
- 6 Bukti T-5: Photocopy Peraturan Perusahaan PT. Permata Hijau Group tanggal 16 Oktober 2012 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara;

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (sesuai dengan aslinya) Peraturan Perusahaan PT. Permata Hijau Group tanggal 02 Nopember 2013 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu;

- 8 Bukti T-7: Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Pernyataan Direksi Permata Hijau Group tanggal 06 Januari 2014 Nomor : DSI-PHG/X/0080/01 14;
- 9 Bukti T-8: Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Edaran Direksi Permata Hijau Group tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : DSI-PHG/E/0024/11 13;
- 10 Bukti T-9: Photocopy Surat Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya tanggal 11 Juni 2013 Nomor : PDU/DSI-PHG/169/06 13, perihal Pengajuan Daftar THR Muslim Tahun 2013;
- 11 Bukti T-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya Permata Hijau Group Periode 26 Juni s/d 25 Juli Tahun 2013;
- 12 Bukti T-11 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya Permata Hijau Group Periode 26 Juli s/d 25 Agustus Tahun 2013;
- 13 Bukti T-B1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Berkah Sapta Palma Permata Hijau Group Periode 26 Juli s/d 25 Agustus Tahun 2013;
- 14 Bukti T-B2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Berkah Sapta Palma Permata Hijau Group Periode 26 Juni s/d 25 Juli Tahun 2013;
- 15 Bukti T-B3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Berkah Sapta Palma Permata Hijau Group Periode 26 Mei s/d 25 Juni Tahun 2013;
- 16 Bukti T-B4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya Permata Hijau Group Periode 26 Juli s/d 25 Agustus Tahun 2013;
- 17 Bukti T-B5 : Photocopy P(sesuai dengan aslinya) resensi Karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya Permata Hijau Group Periode 26 Juni s/d 25 Juli Tahun 2013;
- 18 Bukti T-B6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Presensi Karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya Permata Hijau Group Periode 26 Mei s/d 25 Juni Tahun 2013;
- 19 Bukti T-B7 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Gaji TAB PT. Berkah Sapta Palma Permata Hijau Group Periode 26 Mei s/d 25 Juni Tahun 2013;
- 20 Bukti T-B8 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Daftar Gaji Periode Juli 2013 PT. Berkah Sapta Palma Kebun Muara Bulian

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi RANGGA SAPUTRA

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, jabatan saksi sebagai sopir;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya dan setahu saksi Penggugat bertugas sebagai operator dan helper alat berat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat lebih dulu bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya dibanding saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi yang diterima saksi gaji harian dan mulai bekerja dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Berkah Sapta Palma di Jambi namun saksi tahu dengan Permata Group yaitu induk perusahaan PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di PT. Purnawira Dharma Upaya ada Peraturan Perusahaan tetapi saksi belum pernah membacanya ;
- Bahwa menurut saksi sistem penggajian di PT. Purnawira Dharma Upaya sistem BHL dan SKU;
- Bahwa saksi dalam sistem penggajian termasuk sistem BHL dimana kalau tidak masuk kerja maka tidak mendapat gaji;
- Bahwa saksi membenarkan ada karyawan di PT. Purnawira Dharma Upaya yang sudah bekerja lama tetapi belum diangkat sebagai karyawan SKU;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan PT. Purnawira Dharma Upaya karena Penggugat tidak diterima lagi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat setelah lebaran tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masuk bekerja setelah lebaran 2013 tetapi tidak ada absen lagi;
- Bahwa setahu saksi yang mengabsen karyawan adalah mandor;
- Bahwa setahu saksi yang dimutasi adalah alat berat yang biasa Penggugat bawa;
- Bahwa alat berat yang biasa dibawa oleh Penggugat dimutasi ke Jambi dan saksi tahu karena saksi yang mengantar alat berat tersebut pada tanggal 13 Juni 2013;
- Bahwa setahu saksi setelah alat berat sampai di Jambi keesokan harinya Penggugat menyusul ke Jambi, karena saksi sempat ketemu Penggugat di Jambi;
- Bahwa setahu saksi upah Penggugat dibayar perjam;
- Bahwa setahu saksi untuk mengetahui berapa lama Penggugat mengoperasikan alat berat ada ukurannya dari mulai start sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi kalau alat berat rusak maka tidak digaji;
- Bahwa saksi tahu sedikit masalah alat ukur dialat berat namun saksi belum pernah mengoperasikan alat berat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada masuk kerja di PT. Purnawira Dharma Upaya setelah lebaran tahun 2013 tetapi tidak diperdulikan oleh perusahaan, masalah kenapa Penggugat tidak diperdulikan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan belum tentu setiap orang yang datang ke PT. Purnawira Dharma Upaya adalah karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat waktu di Jambi apakah dimutasi atau hanya manda, yang saksi tahu sewaktu saksi antar alat berat ke Jambi keesokan harinya Penggugat juga sampai di Jambi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini seizin Kerani Transport;

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di PT. Purnawira Dharma Upaya yang menandatangani adalah Kerani dengan cara karyawan dipanggil satu persatu;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah sampai di Jambi, Penggugat ada bekerja karena setelah ketemu dengan Penggugat, saksi langsung pulang kembali ke Bengkulu dan saksi tidak sempat ngobrol dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat apakah Penggugat ada surat mutasi atau sebagai manda;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P-1 dan P-2, saksi belum pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi bentuk absen yang diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, saksi belum pernah melihat dan saksi mengakui memang bentuk absen di PT. Purnawira Dharma Upaya ada bermacam-macam tergantung bidang masing-masing dan saksi mengakui kalau absen karyawan transport dengan operator alat berat bentuknya sama;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Penggugat bekerja di Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini belum pernah ada alat berat yang dipinjamkan kecuali alat berat yang saksi antar ke Jambi;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya baru kali ini ada karyawan yang saksi tidak tahu apakah dimutasi atau hanya manda;
- Bahwa setahu saksi setelah lebaran tahun 2013, Penggugat ada datang ke PT. Purnawira Dharma Upaya tetapi tidak ada absennya lagi dan tidak melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya;

## 2 Saksi ISMAN SUHERI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya dan saksi tahu Penggugat bertugas sebagai penjaga operator dan helper alat berat dan saksi saat ini tidak lagi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai operator dan helper karena waktu itu saksi yang bertugas sebagai penjaga alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan alat berat yang biasa dioperasikan oleh Penggugat ada dimutasikan ke Jambi pada tanggal 13 Juni 2013 dan itupun tanpa sepengetahuan saksi sebagai penjaga alat berat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau yang dimutasi hanya alat beratnya saja bukan operator dan helpernya;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya saksi tidak tahu ada Peraturan Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu dengan Permata Group sebagai induk PT. Purnawira Dharma Upaya, namun dengan PT. Berkah Sapta Palma saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi golongan pekerjaan di PT. Purnawira Dharma Upaya hanya BHL dan SKU;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya sejak tahun 2009 sampai 2014 dengan golongan pekerjaan BHL;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apa kriteria karyawan untuk diangkat dari golongan BHL ke golongan SKU, karena saksi belum pernah dijanjikan naik menjadi SKU ;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dengan PT. Purnawira Dharma Upaya adalah masalah Manda yang mengambang atau tidak jelas ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada datang ke PT. Purnawira Dharma Upaya setelah 3 (tiga) hari lebaran tahun 2013 ;
- Bahwa menurut saksi sistem absen di PT. Purnawira Dharma Upaya setiap hari diabsen oleh mandor;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berangkat ke Jambi hanya dipinjamkan hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat (NURDIAN);
- Bahwa seingat saksi setelah alat berat dibawa ke Jambi saksi ada berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi selama ini belum pernah ada alat berat yang dipindahkan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan PT. Purnawira Dharma Upaya sudah pernah dibicarakan namun cerita dari Penggugat ke saksi kalau mau kerja pindah ke Jambi karena Penggugat bukan lagi karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa setahu saksi kalau karyawan dimutasi harus ada surat mutasi, tetapi untuk Penggugat, saksi pernah tanya dan dijawab tidak ada surat mutasi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 Saksi EDISON NAIBAHO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat pernah bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya dengan jabatan sebagai Pimpro ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dimutasi ke PT. Berkah Sapta Palma yang masih satu group dengan PT. Purnawira Dharma Upaya dibawah naungan induk perusahaan Permata Hijau Group ;
- Bahwa menurut saksi mutasi terhadap Penggugat atas instruksi Direksi perusahaan Permata Hijau Group;
- Bahwa menurut saksi mutasi terhadap Penggugat sebelumnya saksi sudah menjelaskan kalau instruksi dari Direksi dimana alat berat dimutasi termasuk operator dan helpernya dan sewaktu saksi menjelaskan Penggugat mengerti dan dapat menerimanya;
- Bahwa saksi sebagai Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya ada mengeluarkan surat tertanggal 13 Juni 2013 Nomor : PURNAWIRA DHARMA UPAYA/INT-PHG/01906 13, perihal : Mutasi Mutasi 1 Unit Alat Berat Bulldozer ke BERKAH SAPTA PALMA Jambi hal ini menindak lanjuti surat Direksi Permata Hijau Group tanggal 08 Juni 2013 Nomor :

*Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13, perihal Mutasi Alat Berat Bulldozer, selain itu untuk mengeluarkan biaya perjalanan Penggugat;

- Bahwa surat mutasi dari Direksi ditujukan ke PT. Purnawira Dharma Upaya dan selaku Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya menindaklanjuti surat tersebut dan mengirimkan ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;
- Bahwa Penggugat setelah dimutasi ke PT. Berkah Sapta Palma maka absen Penggugat tidak ada di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa absen Penggugat tidak ada di PT. Purnawira Dharma Upaya karena sejak dimutasi secara otomatis Penggugat bukan lagi karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya menjalankan kebijakan Direksi Permata Hijau Group Medan ;
- Bahwa sebagai Pimpro di PT. Purnawira Dharma Upaya saksi tidak punya kewenangan untuk memutasi karyawan antar perusahaan dalam satu group;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya sudah 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi perjanjian kerja Penggugat dibuat secara lisan dan saksi tidak membuat surat pengangkatan karena bukan wewenang saksi dan saksi sudah pernah mengusulkan ke Direksi di Medan untuk pengangkatan Penggugat pada tahun 2013 tetapi belum turun;
- Bahwa surat mutasi dibuat secara tertulis dari Direksi di Medan dan saksi hanya membuat surat tugas berangkat ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberitahu ke Penggugat konsekuensi kalau alat berat dimutasi maka operator dan helper juga ikut dimutasi;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Bukti P-1 dan P-2, saksi menjawab bahwa surat tersebut dari Direksi Medan dan menurut saksi, Penggugat harus ikut mutasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berakhirnya hubungan kerja Penggugat, karena menurut saksi Penggugat bukan lagi karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara PT. Purnawira Dharma Upaya dengan PT. Berkah Sapta Palma sama-sama anak cabang dari Permata Hijau Group Medan;
- Bahwa setahu saksi dalam aturan Peraturan Perusahaan tidak ada aturan Pimpro bisa memutasi karyawan ke perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti dimana Peraturan Perusahaan Permata Hijau Group didaftarkan namun setahu saksi untuk Bengkulu sudah disahkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan Peraturan Perusahaan khusus PT. Purnawira Dharma Upaya, namun setahu saksi Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Permata Hijau Group berlaku untuk semua anak cabangnya;
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu dan katanya Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Permata Hijau Group berlaku untuk semua anak cabangnya asal sudah disahkan oleh Disnaker setempat;
- Bahwa setahu saksi absen yang ditunjukkan oleh Penggugat dimana sejak saksi masuk kerja di PT. Purnawira Dharma Upaya tidak berlaku lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bertanggung jawab masalah absensi adalah Mandor atau Kerani;

- Bahwa setahu saksi absen di PT. Purnawira Dharma Upaya dibuat sesuai dengan bidang masing-masing tetapi absen yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat tidak ada di PT. Purnawira Dharma Upaya ;
- Bahwa absen ditutup pada setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi operator alat berat bekerja dimulai saat star alat berat sampai selesai perjamnya dihitung 50 (lima puluh) menit dan ini tercatat langsung pada alat berat ;
- Bahwa setahu saksi masalah status mutasi Penggugat ke Jambi waktu itu Penggugat tidak ada mengajukan keberatan dan Penggugat juga berangkat ke Jambi;
- Bahwa setahu saksi setelah lebaran tahun 2013 Penggugat tidak menghadap saksi untuk bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa setahu saksi antara surat mutasi dengan manda jelas berbeda;
- Bahwa setahu saksi dalam surat mutasi dari Direksi telah jelas menjelaskan bahwa mutasi terhadap alat berat berikut operator dan helpernya;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dimutasi telah ada karyawan lain yang juga dimutasi dan melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan kalau Penggugat ada masuk kerja di PT. Purnawira Dharma Upaya setelah lebaran tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi pengajuan THR Penggugat diajukan sebelum Penggugat dimutasi, namun THR Penggugat sudah dibayarkan;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya;

## 2 Saksi FRISKA DEBORA O TAMPUBOLON

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama pernah bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya sebagai Staf Personalia;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Personalia seperti menerima surat masuk, mengirim surat keluar dan masalah absen;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Direksi Permata Hijau Group tentang permintaan mutasi alat berat beserta operator dan helpernya dari PT. Purnawira Dharma Upaya ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dimutasi absennya tidak ada lagi di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-4, bahwa menurut saksi absen di bagian transport dan alat berat bentuknya tidak seperti yang diperlihatkan;
- Diperlihatkan Bukti Surat T-10 dan T-11, bahwa menurut saksi benar absen yang ada di PT. Purnawira Dharma Upaya bentuknya seperti yang diperlihatkan;

*Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksinya membenarkan Penggugat masih absen di PT. Purnawira Dharma Upaya sampai dengan tanggal 13 Juni 2013, namun setelah itu tidak lagi karena Penggugat sudah dimutasi ke Jambi;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah lebaran tahun 2013 Penggugat tidak masuk kerja lagi di PT. Purnawira Dharma Upaya sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mulai masuk bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya sejak tahun 2011 ;
- Bahwa status saksi diangkat sebagai karyawan SKU sejak bulan Mei 2013;
- Bahwa setahu saksi perusahaan pernah memberitahu kriteria untuk diangkat sebagai karyawan SKU;
- Bahwa pada saat pembagian THR lebaran Tahun 2013 saksi ada di perusahaan dan setelah lebaran saksi masuk kerja lagi tetapi tidak pernah melihat ada Penggugat masuk kerja di PT. Purnawira Dharma Upaya;
- Bahwa setahu saksi status karyawan di PT. Purnawira Dharma Upaya ada BHL dan SKU ;
- Bahwa menurut saksi karyawan BHL masuk kerja secara efektif 25 hari kerja setiap bulannya;
- Bahwa karyawan SKU pengangkatan dan penggajiannya diatur oleh Direksi bukan oleh Pimpro;
- Bahwa saksi menegaskan tidak pernah melihat bentuk absen PT. Purnawira Dharma Upaya yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa menurut saksi absen karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya dilaporkan ke personalia setiap tanggal 25 ;
- Bahwa menurut saksi absen ditandatangani oleh Mandor;
- Bahwa setahu saksi masalah THR dibagikan oleh kepala bagian masing-masing dan diberikan sebelum lebaran;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah THR Penggugat sudah diberikan atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi keterangan saksi Hakim Ketua meminta kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan, akhirnya para pihak tetap pada dalilnya semula dan tidak ada lagi yang akan diajukan selain mohon perkara ini segera diputus ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada tanggal 28 April 2014 dengan register No : 02/PHI.G/2014/PN.BKL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi Kewenangan Relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut Kewenangan Relatif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara yang diperselisihkan antara kedua belah pihak sehingga haruslah dibuktikan dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela No. 02/PHI.G/2014/PN.Bkl tertanggal 03 Juli 2014 yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1 Menolak tangkisan Tergugat tersebut;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan putusan mengenai biaya pokok perkara sampai dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat dihubungkan satu sama lain dengan petitum gugatan maka menurut hemat Majelis Hakim dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap PT. Purnawira Dharma Upaya. **Penggugat 1** mulai bekerja pada tanggal 26 Juni 2006 dengan jabatan terakhir sebagai operator alat berat (Doser), dan **Penggugat 2** mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2009 dengan Jabatan terakhir sebagai helper Alat Berat (Doser);
- Bahwa upah terakhir yang diterima Penggugat adalah upah bulan Juli 2013. Tergugat membayar upah dibawah upah minimum, Penggugat 1 sebesar Rp. 868.000 dan Penggugat 2 sebesar Rp. 208.000,-;
- Bahwa tindakan Tergugat ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89*". Dan Tergugat tidak memberikan hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap Penggugat;
- Bahwa tanggal 14 Juni 2013 Penggugat ditugaskan ke Jambi, Tergugat menjanjikan kenaikan golongan dan percobaan system upah yang didasarkan pada HM (Human Meter);
- Bahwa setelah Penggugat berada di Jambi, Tergugat tidak kunjung memenuhi janjinya untuk menaikkan golongan Penggugat, maka Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone untuk mempertanyakan kenaikan golongan tersebut sekaligus meminta agar sistem upah dikembalikan kepada sistem Hari Kerja. Bahwa Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu sampai dengan libur hari Raya Idul Fitri 1433 H/2013. Hal ini dituruti oleh Penggugat dengan tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Sistem Human Meter (HM) sangat merugikan Penggugat karena sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :
  - a Cuaca;
  - b Kerusakan kendaraan;
  - c Pendistribusian BBM yang sering terlambat;

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Mahkamah Agung

terjadi halangan sebagaimana dimaksud diatas maka Penggugat tidak dapat bekerja dan Tergugat tidak memperhitungkannya sebagai jam kerja, padahal Penggugat telah berada di lokasi kerja dan siap untuk bekerja;

- Bahwa Pasal 91 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

Ayat (1) : *Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Ayat (2) : *Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Bahwa Pasal 15 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah berbunyi : *“Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian”*. Pasal ini menjelaskan bahwa kesepakatan saja menjadi batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menjadi patut secara hukum apabila perubahan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan yang berdampak pada upah Penggugat dibawah upah minimum yang berlaku, untuk dibatalkan dan Penggugat berhak atas kekurangan upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat libur hari raya, Penggugat menemui Tergugat dalam rangka melakukan silaturahmi sekaligus menanyakan janji Tergugat tersebut. Namun Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu keputusan dari Medan, induk dari PT. Purnawira Dharma Upaya.
- Bahwa pada hari pertama kembali bekerja setelah libur hari raya, Penggugat datang menghadap Tergugat lagi. Pada kesempatan tersebut, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu sampai dengan tutup buku (tanggal 26 Agustus 2013);
- Bahwa setelah tutup buku, Penggugat kembali meminta kejelasan kepada Tergugat. Namun Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri, maka dengan tegas ditolak oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat menyampaikan apabila Tergugat ingin memutuskan hubungan kerja agar mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Namun Tergugat justru memerintahkan Penggugat untuk menunggu dirumah sampai ada jawaban dari Medan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tetap hadir ke kantor Perusahaan, sampai pada akhirnya Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk bekerja oleh Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mengisi Absensi. Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu dirumah sampai ada jawaban dari Medan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) poin f UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat;

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan **pengusaha wajib membayar upah** apabila :*

*f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi : “*Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari*”;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat bahkan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Penggugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja, sehingga sampai dengan saat ini antara Tergugat dengan Penggugat masih dalam hubungan kerja;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan :
  - a Memberikan Upah (bulan Juli) dibawah upah minimum;
  - b Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
- bahwa Penggugat siap melakukan pekerjaan tetapi tidak dipekerjakan oleh Tergugat dan Tergugat tidak membayar upah Penggugat dari bulan Agustus sampai dengan sekarang (8 bulan);
- c Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh :
  - Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar upah sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum yang berlaku (Pasal 90 ayat (1) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan);
  - Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan Upah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang;
  - Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menaikkan golongan Penggugat sebagaimana yang telah dijanjikan sebelum Penggugat berangkat ke Jambi;
  - Tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerjanya dengan Penggugat. Tergugat hanya memberikan janji, janji dan janji, sehingga penggugat tidak dapat bekerja dan tidak menerima upah;
- d Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan :
  - Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dengan sistem upah berdasarkan Human Meter (HM), dimana sebelumnya berdasarkan Hari Kerja. Sehingga berdampak pada Nilai Upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku;
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 169 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dalam jawaban Eksepsi, dalam duplik dan kesimpulannya sebagian

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan tegas serta sebagian diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor DSI-PHG/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 para Penggugat telah dimutasikan ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi beserta alat berat yang di operasikan oleh Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor DSI-PHG/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper, maka telah diterbitkan surat mutasi oleh Pimpinan Proyek PT. Purnawira Dharma Upaya Nomor PDU/INT-PHG/N/019/06-13 tanggal 13 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper sebagai tindak lanjut;
- Bahwa sesuai dengan yang Para Penggugat akui dengan tegas dalam Posita Gugatan butir 6 dan 7 yaitu bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor DSI-PHG/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 Penggugat telah dimutasikan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2013 ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;
- Bahwa Para Penggugat telah menerima upah selama dua bulan di PT. Berkah Sapta Palma Jambi;
- Bahwa masalah hubungan kerja ini timbul pada saat perusahaan mengadakan perbaikan system pengupahan berdasarkan Hour Meter (Basic Jam Kerja) Pengaturan berdasarkan Hour Meter bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan;
- Bahwa Tergugat dengan tegas selalu menolak untuk mempekerjakan kembali pada PT. Purnawira Dharma Upaya karena Penggugat memang sudah bukan karyawan perusahaan tersebut dan telah resmi tercatat sebagai karyawan PT. Berkah Sapta Palma di Jambi sebagai sister Company Permata Hijau Group dengan demikian segala administrasi kepegawaian sudah menjadi tanggung jawab PT. Berkah Sapta Palma Jambi;
- Bahwa pada dasarnya PT. Berkah Sapta Palma Jambi sebagai sister Company Permata Hijau Group dapat saja memberlakukan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akan tetapi hal tersebut, tidak dilakukan mengingat perusahaan masih memberi kesempatan untuk bekerja bagi Para Penggugat, oleh karenanya tidak ada kata Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat tetap berharap agar Para Penggugat bekerja seperti sedia kala di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi karena PT. Berkah Sapta Palma tetap menunggu dan terbuka bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta jawaban Tergugat baik karena diakui dan dibenarkan seluruhnya atau sebagian, atau tidak disangkal sama sekali oleh Tergugat, ataupun disangkal tanpa alasan maka diperoleh fakta hukum atas perkara yang sebenarnya :

- Bahwa benar Penggugat 1 dan 2 adalah karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya telah dimutasi sejak tanggal 14 Juni 2014 bersama alat berat ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi.;
- Bahwa benar Penggugat 1 dan Penggugat 2, sejak tanggal 26 Agustus 2013 setelah liburan lebaran tidak lagi bekerja di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi Maupun di PT. Purnawira Dharma Upaya Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok masalahnya sebagai berikut :

- *Bagaimanakah hubungan kerja antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan PT. Purnawira Dharma Upaya Bengkulu dan PT. Berkah Sapta Palma Jambi ?*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Apakah permohonan penetapan PHK yang telah dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? dan terhadap penetapan PHK tersebut apakah yang menjadi hak-hak Penggugat.?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka untuk membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-11 serta Bukti T-B1 s/d T-B8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan PHK oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan bagaimana status hubungan kerja antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa silang sengketa dalam perkara aquo bermula dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 menagih janji kenaikan golongan dan permohonan perubahan system pengupahan dari sytem Hour Meter yang minta dikembalikan ke system Hari Kerja tidak dipenuhi pada saat Penggugat 1 dan Penggugat 2 bekerja di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi dimana sebelumnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada tanggal 14 Juni 2013 dimutasikan dari PT.Purnawira Dharma Upaya Bengkulu ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi bersama dengan alat berat yang biasa dioperasikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap mutasi tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 menganggap bahwa mutasi tersebut, hanya bersifat sementara, sehingga Penggugat setelah hari libur lebaran kembali lagi ke PT. Purnawira Dharma Upaya untuk kerja, akan tetapi Tergugat tidak mempekerjakan para Penggugat dan Penggugat tetap hadir ke kantor perusahaan sampai akhirnya tidak diperkenankan lagi hadir ke perusahaan sampai menunggu adanya jawaban dari Perusahaan induk di Medan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Para Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2013 sudah dimutasikan ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi oleh karenanya segala yang menyangkut administrasi dan status kepegawaian Para Penggugat sudah menjadi tanggung jawab PT. Berkah Sapta Palma di Jambi dan Para Penggugat telah pula bekerja dan menerima upah selama dua bulan di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti dan saksi, dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat benar bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dimutasikan ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi dimana dari bukti T-1, T-2 Tergugat berupa Surat Direksi Nomor DSI-PHG/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper, dan surat mutasi oleh Pimpinan Proyek PT. Purnawira Dharma Upaya Nomor PDU/INT-PHG/N/019/06-13 tanggal 13 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper sebagai tindak lanjut. Bukti P-1 berupa Surat No : PDU-PHG/N/09/06/2013 tertanggal 14 Juni 2013 perihal surat perintah perjalanan dinas dari Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya kepada Para Penggugat untuk melaksanakan mutasi ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dimana saksi Rangga Saputra yang telah memberikan keterangan di depan persidangan telah menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa alat berat yang biasa dibawa oleh Penggugat dimutasi ke Jambi dan saksi mengetahui karena saksi yang

*Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Juni 2013, bahwa setahu saksi setelah alat berat sampai di Jambi keesokan harinya Penggugat menyusul ke Jambi karena saksi sempat bertemu Penggugat di Jambi sedangkan saksi Isman Suheri menerangkan saksi tahu Penggugat berangkat ke Jambi tetapi saksi mengetahui Penggugat berangkat ke Jambi hanya dipinjamkan, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat (NURDIAN), demikian pula halnya dengan keterangan saksi Edison Nabaho saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dimutasi ke PT. Berkah Sapta Palma yang masih satu group dengan PT. Purnawira Dharma Upaya dibawah naungan induk perusahaan Permata Hijau Group karena saksi sendiri yang membuat surat perjalanan dinas untuk melaksanakan mutasi tersebut, bahwa menurut saksi mutasi terhadap Penggugat atas instruksi Direksi perusahaan Permata Hijau Group, menurut saksi mutasi terhadap Penggugat sebelumnya sudah saksi jelaskan kalau mutasi tersebut adalah instruksi dari Direksi dimana alat berat dimutasi termasuk operator dan helpernya dan sewaktu saksi menjelaskan Penggugat mengerti dan dapat menerimanya sedangkan saksi Friska Debora O Tampubolon menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat dari Direksi Permata Hijau Group tentang permintaan mutasi alat berat beserta operator dan helpernya dari PT. Purnawira Dharma Upaya ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4a, T-4b, T-B7 dan T-B8 berupa Daftar Upah PT. Berkah Sapta Palma telah pula membuktikan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah terdaftar sebagai penerima upah pada perusahaan tersebut selama 2 bulan dari bulan Juni dan Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-B1, T-B2 dan T-B3 berupa Presensi atau daftar karyawan PT. Berkah Sapta Palma telah membuktikan pula Penggugat 1 dan Penggugat 2 tercatat dan terdaftar sebagai karyawan PT. Berkah Sapta Palma di Jambi sedangkan berdasarkan bukti T-B4, T-B5 dan T-B6 berupa Presensi PT. Purnawira Dharma Upaya dimana Penggugat 1 dan Penggugat 2 terakhir tercatat sebagai karyawan PT. Purnawira Dharma Upaya pada tanggal 13 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan setelah libur lebaran Penggugat pada hari pertama kembali bekerja setelah libur Hari Raya, Penggugat datang menghadap Tergugat. Pada kesempatan tersebut, Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu sampai dengan tutup buku (tanggal 26 Agustus 2013), selanjutnya Penggugat tetap hadir ke kantor Perusahaan, sampai pada akhirnya Penggugat tidak diperkenankan lagi untuk bekerja oleh Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk mengisi Absensi. Tergugat memerintahkan Penggugat untuk menunggu dirumah sampai ada jawaban dari Medan dan atas dalil-dalil tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti P-4 berupa copy buku mandor/Absensi Karyawan bagian transportasi PT. Purnawira Dharma Upaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edison Naibaho di depan persidangan saksi tidak mengetahui kalau Penggugat kembali bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya setelah libur lebaran, begitu pula saksi Friska Debora O Tampubolon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Penggugat bekerja kembali di PT. Purnawira Dharma Upaya setelah libur lebaran, saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah diperlihatkan bukti P-4 yang diajukan oleh Pengugat di depan persidangan baik saksi Edison Naibaho maupun saksi Friska Debora O Tampubolon menyatakan bahwa bukti absen tersebut, bukanlah absen yang biasa dipakai di PT. Purnawira Dharma Upaya. Saksi Edison Naibaho mengakui benar bahwa absen tersebut milik PT. Purnawira Dharma Upaya akan tetapi absen tersebut sudah tidak pernah dipakai lagi sejak saksi mulai bekerja di PT. Purnawira Dharma Upaya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah bekerja kembali setelah libur lebaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pokok persoalan sengketa dalam perkara aquo bukanlah mengenai mutasi melainkan tidak terpenuhinya janji dan tidak dikabulkannya pemohonan perubahan system penggajian dari Hour Meter ke System Hari Kerja dalam perkara aquo, meskipun perihal mutasi belum diatur dalam peraturan perusahaan akan tetapi Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berkeputusan agung.go.id tidak management perusahaan yaitu Perusahaan Induk Permata Hijau Group di Medan yang ditindak lanjuti oleh PT. Purnawira Dharma Upaya untuk melakukan mutasi dan kesediaan Penggugat untuk melaksanakan mutasi haruslah dihargai atau dihormati oleh semua pihak sebagai kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan mengenai tidak terpenuhinya janji dan tidak dikabulkannya perubahan system penggajian dari system Hour Meter ke system Hari Kerja semestinya dapat dibicarakan terlebih dahulu antara Penggugat dengan Management PT. Berkah Sapta Palma termasuk kehendak untuk bekerja kembali ke PT. Purnawira Dharma Upaya di Bengkulu dengan cara dimutasikan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara aquo pada kesimpulannya secara tegas menyatakan bahwa PT. Berkah Sapta Palma di Jambi sebagai sister Company Permata Hijau Group masih memberi kesempatan untuk bekerja bagi Para Penggugat, oleh karenanya tidak ada kata Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat tetap berharap agar Para Penggugat bekerja seperti sedia kala di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi karena PT. Berkah Sapta Palma tetap menunggu dan terbuka bagi Para Penggugat dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Para Penggugat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Berkah Sapta Palma di Jambi belum berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dimutasikan dari PT. Purnawira Dharma Upaya di Bengkulu ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi berdasarkan Surat Direksi Nomor DSI-PHG/0029/06-13, tertanggal 8 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper dan surat mutasi oleh Pimpinan Proyek PT. Purnawira Dharma Upaya Nomor PDU/INT-PHG/N/019/06-13 tanggal 13 Juni 2013 tentang mutasi alat berat beserta operator dan helper sebagai tindak lanjutnya serta berdasarkan Surat No : PDU-PHG/N/09/06/2013 tertanggal 14 Juni 2013 perihal surat perintah perjalanan dinas dari Pimpro PT. Purnawira Dharma Upaya kepada Para Penggugat untuk melaksanakan mutasi ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dimutasikan dari PT. Purnawira Dharma Upaya di Bengkulu ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi terhitung sejak tgl 14 Juni 2013 dan Para Penggugat telah menerima perintah dan telah bekerja serta telah menerima upah di PT. Berkah Sapta Palma di Jambi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja Para Penggugat telah beralih dari PT. Purnawira Dharma Upaya di Bengkulu ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat telah beralih dari PT. Purnawira Dharma Upaya di Bengkulu ke PT. Berkah Sapta Palma di Jambi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan ditolak karena Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Klas 1 A Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo dinyatakan ditolak maka pemeriksaan pokok perkara untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara walaupun Penggugat sebagai Pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara ini Nihil;

Mengingat, peraturan - peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

### MENGADILI

*Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak tangkisan Tergugat tersebut;
- 2 Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 3 Menangguhkan putusan mengenai biaya pokok perkara sampai dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **05 AGUSTUS 2014** oleh kami **RENDRA YOZAR DP, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MURDAN LAIR, SH** dan **RIZANI, SH** sebagai Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 AGUSTUS 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Drs. MURDAN LAIR, SH** dan **RIZANI, SH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **A.WIBISONO,S.Sos** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;**

Hakim – Hakim Ad Hoc,

dto

1. **Drs. MURDAN LAIR, SH**

dto

2. **R I Z A N I, SH**

Ketua Majelis,

dto

**RENDRA YOZAR DP, SH, MH**

Panitera Pengganti,

dto

**A. WIBISONO, S.Sos**

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Agustus 2014  
Salinan Resmi Putusan ini, diberikan kepada Tergugat  
An. Panitera / Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial  
pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu  
Panitera Muda PHI,

**A. WIBISONO, S.Sos**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id). 19601224 198102 1 002

**Put. No. 02/PHI.G/2014/PN.BKL**